



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan Gugatan Waris antara:

**Sabaruddin bin Muhammad Yatim**, Tempat Lahir di Pasaman, Tanggal 15 Juli 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA (tamam), Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gg Alangwis, Nomor 97 R.T 002, R.W 003, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yendi Sopan, S.H., M.H., Yondrizal, S.H., M.H.** dan **Samsiwan, S.H.** yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Brilliant Law Firm yang beralamat di Jalan Tonang No. 165 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, email : samsiwan76@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-BLF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Masni binti Muhammad Yatim**, Umur ± 66 tahun, jenis kelamin perempuan, K ebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamam), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**.

Halaman 1 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asmawati binti Muhammad Yatim**, Umur  $\pm$  59 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Perumahan Pasaman Permai, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**.

**Ratna Wilis binti Muhammad Yatim**, Umur  $\pm$  51 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA (tamat), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**.

**Ali Yurisman bin Ali Amran**, Umur  $\pm$  35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA (tamat), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Bancak Talang, Jorong Batang Linkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**.

**Rika Esa Fitri binti Ali Amran**, Umur  $\pm$  33 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S.1 (Tamat), Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Depan Satlantas Polres Pasaman Barat, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**.

**Ova binti Ali Amran**, Umur  $\pm$  21 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S.1 (belum tamat), Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Depan Satlantas Polres Pasaman Barat, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**.

**Yeni Fitri**, Umur  $\pm$  37 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S.1 (tamat), Pekerjaan Tenaga Honorer, Tempat tinggal Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**.

**Farida Ningsih**, umur  $\pm$  35 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S.1 (tamat), Pekerjaan Pegawai Negeri Smpil, Tempat tinggal Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**. Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 memberikan Kuasa kepada Afni Gusni Susanti, S.H., M.H yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Afni Gusni Susanti, S.H., M.H & Partners dengan alamat Jalan Jendral Sudirman, Jambak Jalur 9 Lintang Timur, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 15 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Muhammad Yatim (alm) telah menikah dengan Nurma (Almh) pada bulan Februari tahun 1954 di Kinali;
2. Bahwa atas perkawinan Muhammad Yatim (alm) dengan Nurma (Almh) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a. Masni Binti Muhammad Yatim yaitu Tergugat 1;
  - b. Ali Amran Bin Muhammad Yatim;
  - c. Asmawati Binti Muhammad Yatim yaitu Tergugat 2;
  - d. Sabaruddin Bin Muhammad Yatim yaitu Penggugat;
  - e. Ratna Wilis Binti Muhammad Yatim yaitu Tergugat 3;
3. Bahwa Muhammad Yatim (alm) telah meninggal dunia tanggal 26 Agustus 1970, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 123/SKMD/13.12.030/202, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua yang beralamat di Jalan Tuanku Sasak Simpang Empat.
4. Bahwa Nurma (Almh) telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2002, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 119/SKMD/WN.LA/202, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua yang beralamat di Jalan Tuanku Sasak Simpang Empat.
5. Bahwa setelah Muhammad Yatim dan Nurma meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu :
  - a. Masni Binti Muhammad Yatim;
  - b. Ali Amran Bin Muhammad Yatim (almarhum);
  - c. Asmawati Binti Muhammad Yatim;
  - d. Sabaruddin Bin Muhammad Yatim;
  - e. Ratna Wilis Binti Muhammad Yatim;
6. Bahwa Ali Amran Bin Muhammad Yatim meninggal dunia tanggal 01 Juli 2019, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Ali Yurisman Bin Ali Amran (Tergugat 4);
  - b. Rika Esa Fitri Binti Ali Amran (Tergugat 5);
  - c. Ova Bin Ali Amran (Tergugat 6);

Halaman 4 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut adalah anak kandung dari almarhum Ali Amran Bin Muhammad Yatim, dimana Ali Amran Bin Muhammad Yatim telah meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Angka 6 di atas;
8. Bahwa Tergugat 7, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat 7 menguasai sebagian tanah harta warisan Objek perkara dengan cara mendirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran  $\pm$  6 m x 12 m, di atas tanah harta warisan objek perkara 4, yang akan diuraikan pada posita berikutnya;
9. Bahwa Tergugat 8, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat 8 menguasai sebagian tanah harta warisan Objek perkara dengan cara mendirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran  $\pm$  9 m x 15 m, di atas tanah harta warisan objek perkara 1, yang akan diuraikan pada posita berikutnya;
10. Bahwa Muhammad Yatim (alm) selaku pewaris meninggalkan harta-harta sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm$  1 (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROSMI/MISNAL
    - 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Asih
    - 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah harta warisan objek perkara VI;
    - 4) Sebelah Barat berbatas dengan Jalan rayaUntuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara I.**
  - b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm$  2,4 (dua koma empat) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Satiar

Halaman 5 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simaih/Adam
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Asih
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daham (mantari tokok)

Untuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara II.**

- c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 3$  (tiga) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kambuik/Supiak
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lieh
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Air Batang Payunan
4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Asih

Untuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara III.**

- d. 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah mantari Sakir
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmi/Misnal
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah waris objek perkara V yang saat ini dikuasai oleh Rika Esa Fitri
4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan raya Simpang Empat-Ujung Gading

Untuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara IV.**

- e. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Rimbo Janduang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hectare yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tayik/Ina
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siroih
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumarni
4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Denan





Untuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara V.**

- f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Apas (Apaih)
  2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mantari Sakir
  3. Sebelah Timur berbatas dengan dengan Jalan
  4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah waris objek perkara II, yang dikuasai oleh Tergugat 3

Untuk selanjutnya disebut **Sebagai Harta Warisan Objek Perkara VI.**

11. Bahwa setelah pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) meninggal dunia sebagaimana uraian posita angka 3 dan angka 4 di atas hingga sekarang belum diadakan pembagian harta waris atas seluruh harta pewaris sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas. Sebaliknya yang ada hanya penguasaan hingga sekarang oleh para Tergugat tanpa adanya pembagian sebelumnya sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam (*Fara'id*). Adapun rincian penguasaan tersebut sebagai berikut :

- a. Setumpak Tanah seluas  $\pm 1$  (satu) hektar **Harta Warisan Objek Perkara I** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf a, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 8.

Tanah ini berasal dari tanah hutan yang diminta langsung oleh mamak (Paman) kami yang bernama Maidin kepada Daulat Parit Batu Tuanku Marajo Alih pada tahun 1955 dan kemudian diberikan kepada orang tua kami (almarhumah Nurma).

Di atas tanah tersebut Tergugat 3 telah membangun :

- 1 (satu) unit rumah permanen berukuran  $\pm 8$  m x 15 m.
- 1 (satu) unit rumah permanen dua pintu berukuran  $\pm 8$  m x 10 m dan disewakan sebagai rumah kontrakan



Sedangkan Tergugat 8 menguasai dan memanfaatkan sebagian Tanah Harta Warisan Objek Perkara I a quo dengan cara membangun 1 (satu) unit rumah permanen berukuran  $\pm 9 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ .

Tergugat 8 adalah anak kandung dari Tergugat 1.

Bangunan lain yang ada di atas tanah tersebut adalah 1 (satu) unit rumah kayu berlantai tanah milik Penggugat yang tidak bisa lagi Penggugat huni sampai sekarang, karena mendapat ancaman serta diusir oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 beserta anak-anaknya.

Diatas tanah tersebut juga ada 7 (tujuh) buah makam

Sedangkan sisa tanah di luar yang dipakai untuk bangunan-bangunan tersebut dan untuk makam, ditanami sawit oleh Tergugat 3 dan telah menikmati hasilnya sampai sekarang.

- b. Setumpak Tanah seluas  $\pm 2,4$  (dua koma empat) hektar **Harta Warisan Objek Perkara II** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf b di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 3.

Tanah ini berasal dari tanah hutan dan dijadikan persawahan oleh orang tua kami pada tahun 1956 dan saat ini ditanami dengan tanaman sawit oleh Tergugat 3 dan telah menikmati hasilnya hingga sekarang.

- c. Setumpak Tanah perkebunan seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar **Harta Warisan Objek Perkara III** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf c di atas dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 2.

Tanah ini berasal dari tanah hutan yang diolah oleh orang tua kami untuk ladang padi dan kebun palawija pada tahun 1958. Saat ini telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Tergugat 2 dan telah menikmati hasilnya hingga sekarang.

- d. Setumpak Tanah perumahan dan perkebunan seluas  $\pm 1$  (satu) hektar **Harta Warisan Objek Perkara IV** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf d di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 7.

Tanah ini berasal dari tanah yang dibeli oleh orang tua kami (pewaris) kepada kakaknya yang bernama SARIAMIN pada tahun 1968.

Tergugat 1 menguasai tanah waris objek perkara IV a quo dengan cara :





- Mendirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah permanent berukuran  $\pm 9 \text{ m} \times 15 \text{ m}$
- Menanam tanaman kelapa sawit sisa dari tanah yang terpakai untuk bangunan rumah beserta pekarangannya yang dibangun Tergugat 1 dan bangunan rumah serta pekarangannya yang dibangun Tergugat 7.

Tergugat 7 menguasai sebagian dari tanah waris objek perkara IV a quo dengan cara mendirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah permanent berukuran  $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$  dan telah dihuni hingga sekarang.

Tergugat 7 adalah anak kandung dari Tergugat 2.

- e. Setumpak Tanah sawah seluas  $\pm 1$  (satu) hektar **Harta Warisan Objek Perkara V** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf e di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 2.

Tanah ini berasal dari tanah yang dibeli oleh orang tua kami (pewaris) kepada Datuk TAYIK pada tahun 1971.

Tergugat 2 menguasai dan memanfaatkan tanah waris objek perkara V a quo dengan cara bercocok tanam padi sawah di atas tanah tersebut hingga sekarang.

- f. Setumpak Tanah seluas  $\pm 1$  (satu) hektar **Harta Warisan Objek Perkara VI** sebagaimana uraian posita angka 10 huruf f di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 5.

Tanah ini merupakan bagian dari tanah yang diminta langsung oleh mamak (Paman) kami yang bernama Maidin kepada Daulat Parit Batu Tuanku Marajo Alih pada tahun 1955 dan kemudian diberikan kepada orang tua kami (almarhumah Nurma).

Tanah ini sewaktu almarhumah Nurma masih hidup sudah dihibahkan kepada Rika Esa Fitri anak dari Almarhum Ali Amran atau cucu dari almarhumah Nurma sebagaimana surat pernyataan hibah tanggal 24 Agustus 1998 yang ditandatangani oleh Nurma sebagai orang yang menghibahkan dan Maidin selaku mamak kepala waris dan disetujui oleh ahli waris yaitu Masni (Tergugat 1), Asmawati (Tergugat 2), Sabaruddin (Penggugat) dan Ratnawilis (Tergugat 3).



Tergugat 5 menguasai tanah waris objek perkara VI a quo dengan cara menanam tanaman sawit dan telah mendapatkan hasil hingga sekarang berdasarkan hibah tersebut di atas, namun belum pernah dilakukan pembagian harta waris menurut Ketentuan Hukum Waris Islam (*fara'id*).

12. Bahwa sewaktu (alm) Ali Amran masih hidup, Penggugat dengan Ali Amran pernah menemui semua saudara-saudara perempuan Penggugat agar permasalahan harta warisan peninggalan orang tua kami ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini juga merupakan arahan dari dt. Majo Sadeo. Namun Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak dan menyatakan bahwa Penggugat tidak punya hak atas harta warisan orang tua kami;
13. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan ini, bahkan menyatakan Penggugat tidak punya hak sedikitpun, maka Penggugat membawa permasalahan ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lingkuang Aua, kemudian KAN Lingkuang Aua merespon dengan menggelar sidang adat dan memutuskan bahwa Penggugat mendapatkan bagian dari batas dan ukuran yang diperuntukkan bagi Asmawati dan Ratnawilis di luar tanah perkuburan menjadi milik Sabaruddin (Penggugat), sebagaimana Putusan KAN Lingkuang Aua Nomor : 01/KAN-LA/XI/2018, tanggal 17 November 2018;
14. Bahwa atas putusan KAN Lingkuang Aua tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak menerima dan menolak putusan KAN Lingkuang Aua tersebut;
15. Bahwa apa yang Penggugat lakukan sebagaimana diuraikan pada posita angka 12, 13 di atas, bahkan gugatan pembagian harta warisan yang Penggugat ajukan sekarang sudah sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia yang menyatakan : *"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu,*



*maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.*

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Talu c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan harapan mendapatkan keadilan dan hak-hak Penggugat atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat;
17. Bahwa tindakan penguasaan tanah harta warisan objek perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagaimana dimaksud posita angka 11 di atas telah merugikan Penggugat karena hilangnya hak Penggugat atas perolehan pembagian harta warisan objek perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (fara'id), pada hal Penggugat adalah ahli waris yang sah dan hidup saat ini dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) atas harta kewarisan objek perkara a quo yang ditinggalkannya. Untuk itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusan yang amarnya menyatakan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah ahli waris yang sah dan hidup saat ini dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) sedangkan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ali Amran Bin Muhammad Yatim. Selanjutnya dalam putusan perkara a quo yang amarnya *menetapkan seluruh harta warisan objek perkara a quo peninggalan dimaksud posita angka 10 di atas dibagi untuk Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan porsi pembagian sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam (fara'id) serta memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, dan Tergugat 8 untuk menyerahkan harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak dan/atau*



*siapun juga, jika inkar dilakukan dengan bantuan aparat negara (POLRI, TNI dan lain-lain);*

18. Bahwa penguasaan tanah waris objek perkara a quo oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 di atas, jelas merupakan penguasaan yang bertentangan dengan Ketentuan Hukum Kewarisan Islam (*fara'id*), mengingat tanah waris objek perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dimaksud sama sekali belum pernah ada pembagian menurut Hukum Kewarisan Islam (*fara'id*) hingga sekarang. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dalam amar putusannya menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk menghentikan aktifitas pengelolaan atas harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) dan melepaskan penguasaannya atas tanah harta warisan objek perkara a quo yang hingga diajukannya gugatan a quo masih dikuasainya.
19. Bahwa untuk menghindari pemindahtanganan atau tindakan lain yang dapat merugikan Penggugat atas tanah harta warisan objek perkara a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagaimana dimaksud posita angka 11 di atas, beralasan hukum Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah waris objek perkara a quo;
20. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 bertindak inkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan hukum Penggugat meminta pengadilan Agama Talu Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per hari keterlambatan secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan pada data dan fakta serta semua alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan di atas, kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris langsung dan hidup saat ini dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) berdasarkan urutan usia sebagai berikut :
  - a. Masni Binti Muhammad Yatim (Tergugat 1)
  - b. Asmawati Binti Muhammad Yatim (Tergugat 2)
  - c. Sabaruddin Bin Muhammad Yatim (Penggugat)
  - d. Ratna Wilis Binti Muhammad Yatim (Tergugat 3)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ali Amran Bin Muhammad Yatim sebagai berikut :
  - a. Ali Yurisman Bin Ali Amran (Tergugat 4)
  - b. Rika Esa Fitri Binti Ali Amran (Tergugat 5)
  - c. Ova binti Ali Amran (Tergugat 6)
4. Menetapkan seluruh harta warisan objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka 10 gugatan a quo adalah harta warisan peninggalan dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma). Harta-harta tersebut adalah :
  - a. 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua

Halaman 13 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROSMI/MISNAL
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Asih
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rika Esa Fitri
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya

## **Harta Warisan Objek Perkara I.**

- b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 2,4$  (dua koma empat) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Satiar
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simaih/Adam
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Asih
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daham (Mantari Tokok)

## **Harta Warisan Objek Perkara II.**

- c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 3$  (tiga) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kambuik/Supiak
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lieh
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Air Batang Payunan
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Asih

## **Harta Warisan Objek Perkara III.**

- d. 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah mantari Sakir
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmi/Misnal
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rika Esa Fitri

Halaman 14 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan raya Simpang Empat-Ujung Gading

**Harta Warisan Objek Perkara IV.**

- e. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Rimbo Janduang Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm$  1 (satu) hectare yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tayik/Ina
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siroih
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumarni
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Denan

**Harta Warisan Objek Perkara V.**

- f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas  $\pm$  1 (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Apas (Apaih)
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mantari Sakir
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan dengan Jalan
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan tanah waris objek perkara II, yang dikuasai oleh Tergugat 3

**Harta Warisan Objek Perkara VI.**

5. Menetapkan seluruh harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), sebagaimana dimaksud posita angka 10 dan petitum angka 4 di atas dibagi untuk Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan porsi/pembagian sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam (fara'id).
6. Menyatakan penguasaan tanah waris objek perkara a quo oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 di atas merupakan penguasaan yang bertentangan dengan hukum kewarisan islam (fara'id), karena harta warisan objek perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat 1,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dimaksud sama sekali hingga diajukan gugatan a quo belum pernah dilakukan pembagian menurut hukum kewarisan islam (*fara'id*).

7. Menyatakan tindakan penguasaan harta warisan objek perkara a quo oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 di atas, telah merugikan Penggugat karena hilangnya hak Penggugat atas perolehan pembagian harta warisan objek perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam (*fara'id*) selaku ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma).
8. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk menghentikan aktivitas pengelolaan dan penguasaan atas harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), hingga adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 melepaskan penguasaan dan pengelolaannya atas harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), yang hingga diajukan gugatan a quo masih dikuasainya.
10. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 menyerahkan harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak dan/atau siapapun juga, jika inkar dilakukan dengan bantuan aparat negara (POLRI, TNI dan lain-lain).
11. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta-harta warisan objek perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 16 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Subsidiar

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan. Sementara Tergugat 4 pernah hadir di persidangan namun setelah itu tidak pernah hadir lagi, adapun Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak pernah hadir di persidangan meskipun pihak-pihak tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang telah menyerahkan fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah serta memperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Talu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi

Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 14 Juli 2021;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 12 Agustus 2021, yang selengkapnya adalah sebagai berikut;

### A. Dalam Eksepsi

#### 1. Eksepsi Kewenangan Absolut/Kekuasaan Absolut:

Bahwa Pengadilan Agama Talu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo akan tetapi adalah Kewenangan Mengadili oleh Pengadilan Umum / atau pengadilan Negeri karena sebagaian Harta Warisan yang dijadikan Objek dalam perkara a quo bukanlah merupakan harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat melainkan adalah harta Pusaka Tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek Moyang Para Tergugat Terdahulu sejak Zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan garis keturunan Ibu Adat Istiadat Matrilineal yang berlaku di Minangkabau dan juga sebagian merupakan Harta pencarian antara Para Tergugat bersama dengan suami masing-masing, ada yang diperoleh dengan cara perdua tanah dengan jual beli dan juga dengan cara membuka lahan hutan belantara.

Adapun yang merupakan Harta Warisan Objek Perkara yang merupakan berasal dari Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh secara Turun Temurun dari Nenek Moyang Para Tergugat sejak Zaman Belanda adalah:

- a. Harta Warisan Objek Perkara I
- b. Harta Warisan Objek Perkara VI

Bahwa hal ini semakin membuktikan objek perkara bukanlah merupakan peninggalan orang tua Pengugat bahkan telah pernah disidangkan secara adat di KAN Lingsuang Aua- Kecamatan Pasaman pada Tahun 2018 dengan

Halaman 18 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KAN No.01/KAN-LA/XI-2018 akan tetapi kami Para Tergugat tidak menerima hasil dari Putusan KAN tersebut, karena sebelumnya mamak kami yang bernama Maidin telah membagi peruntukan masing-masing antara kami secara adat istiadat matrilineal menurut garis keturunan ibu, Oleh karena itu jika salah satu pihak tidak menerima putusan dari KAN seharusnya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Adapun yang merupakan Harta Warisan yang dijadikan Objek Perkara dalam perkara a quo yang berasal dari bagian Harta Pencarian/Harta Bersama antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan suami masing-masing selama masa perkawinan adalah:

- a. Objek Perkara II adalah Harta Bersama/ Harta Pencarian antara T3 (Ratna Wilis) dengan suami yang diperoleh selama masa perkawinan T3 dengan Suami yang diperoleh dengan cara membuka hutan semak belukar pertama kalinya pada tahun 1995, pada saat itu tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut lalu Tergugat 3 bersama suami mengolahnya dengan cara ditebas dan dirawat hingga bersih sampai bisa ditanami tanaman palawija kemudian diganti dengan sawit sekarang dan dikuasai serta dirawat secara terus menerus sampai dengan permohonan ijin untuk menerbitkan sertifikat, serta saat ini sudah terbit sertifikat diatas tanah yang Tergugat 3 peroleh dengan cara merambah hutan pada tahun 1995 tersebut dengan suami yang dikenal sekarang dengan SHM No. 5051 SU 4396/Lingk.Aua/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 atas nama Ratna Wilis (T3).
- b. Objek Perkara III adalah Harta Bersama/ Harta Pencarian yang didapat selama masa perkawinan pada Tahun 1980an antara T2 dengan Suami yang diperoleh dengan cara membuka lahan pertama sekali yang masih dalam keadaan hutan semak belukar dan belum ada orang yang menggarap atau menempatnya pada waktu itu maka kamilah antara T2 dan suami yang datang pertama sekali ketempat itu dan bercocok tanam disitu seperti padi, kacang tanah, jagung, karet kemudian kelapa sawit saat sekarang ini hingga terbitnya 2 sertifikat SHM NO.10789 SU 10678 pada Tanggal 30 Januari 2019 atas Nama Asmawati / T2 dan SHM

Halaman 19 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.10788 SU 10677 pada tanggal 30 Januari 2019 atas nama Farida Nengsih/T8 sehingga SHM yang mana didalam sertifikat juga jelas di sebutkan asal tanah adalah Konvensi bukan dari pemberian ataupun Pemecahan. Tanah ini terletak di daerah kayupayang Jorong Rimbo Janduang nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat seluas  $\pm 2$  ( dua ) hektar bukan terletak di Dusun batang Tian Jorong Pasaman baru nagari Lingkuang Aua Kecamatan.

- c. Objek Perkara IV adalah Harta Bersama atau Harta pencaharian antara T1 dengan Suami yang didapat selama masa perkawinan dengan cara Suami dan T1 membelinya kepada orang tua T1 pada Tahun 1980an seharga Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu ) dan sudah bersertifikat SHM No.30.Gambar situasi N0.446/1985 tanggal 21-2-1985.
- d. Objek Perkara V adalah Harta Bersama/ Harta Pencarian antara T2 (Asmawati) dengan suami yang diperoleh selama masa perkawinan T2 dengan Suami dengan cara perdua hasil dengan tanah Dt. Toik dan ditambah dengan uang sebesar Rp 100.1000 (seratus ribu rupiah) pada Tahun 1982.

Bahwa sesuai dengan amanat bunyi Pasal 49 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) tentang kewarisan ialah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan menentukan mengenai harta peninggalan ( dalam hal ini asal muasal harta peninggalan), serta lebih dijelaskan lagi dalam bunyi pasal 50 yang bunyinya “ jika dalam hal terjadi sengketa hak kepemilikan atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Bahwa artinya jika Penggugat merasa di objek perkara Yang para Tergugat Kuasa ada merupakan hak dari Penggugat sebagai pemilik harusnya diajukan dulu tentang kejelasan sengketa Hak kepemilikan kepada Pengadilan Umum dalam dal ini Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berada bukan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Agama Talu.

2. Eksepsi Gugatan Pengugat Kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuur Liber)

Halaman 20 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan Harta-harta yang dikuasa oleh Para Tergugat adalah harta warisan Peninggalan orang tuanya yang sah akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan bukti Surat Pernikahan/ Catatan Pernikahan Yang sah secara Islam ataupun Bukti Isbat nikah secara hukum islam di dalam Gugatannya sehingga hal tersebut mengakibatkan Gugatan pembagian harta warisan Penggugat harusnya menajdi kabur:
- b. Bahwa Posita Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat sehingga membingungkan Para Tergugat untuk memahaminya, Pada poin 3 Penggugat menerangkan bahwa Muhammad Yatim orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1970 kemudian pada poin 11 huruf e orang tua Penggugat seolah hidup kembali dan melakukam jual beli tanah kepada Dt. Taik. SeHINGA pernyataan Penggugat tersebut membingungkan kita membacanya dan mengartikannya:
- c. Bahwa Objek Sengketa tidak Jelas.
  - Batas-batas objek perkara I yang disebutkan tidak jelas dan sama dengan yang Tergugat Kuasai. sebelah timur tidak benar berbatas dengan harta warisan objek perkara VI akan tetapi batasnya sebelah timur adalah dengan tanah mantari sakir
  - Bahwa lokasi objek perkara III yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya berbeda dengan objek Lokasi yang dikuasai oleh T2 serta batas-batasnyapun tidak sama dengan batas tanah yang T2 kuasai.
  - Bahwa Objek Perkara III tidak terletak di dusun batang tian akan tetapi terletak di Kayu payuang, Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat. Dan luasnya bukan 3 Ha akan tetapi hanya  $\pm 2$  Ha
  - Dan batas-batas objek perkara III yang sebutkan Penggugat adalah salah,  
**UTARA** tidak berbatas dengan tanah Kambuik/ supiak akan tetapi berbatas dengan bancah laweh

Halaman 21 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SELATAN** tidak berbatas dengan Tanah Lieh akan tetapi berbatas dengan tanah **ANAK AIR**

**TIMUR** tidak berbatas dengan tanah anak air Batang Payunan akan tetapi berbatas tanah **LIEH**

**BARAT** tidak berbatas dengan tanah Dt. Asih akan tetapi berbatas dengan tanah **KAMBUIK**

- Bahwa luas tanah dan luas Bagunan rumah yang disebutkan dalam Gugatannya jauh berbeda dengan yang Tergugat sebenarnya.

d. Bahwa Posita dan petitum Penggugat tidak Jelas dan kabur.

Bahwa Penggugat mendalilkan kalau yang menjadi objek dari Gugatan Penggugat adalah Harta warisan Pencarian peninggalan kedua orang tua Pengugat dan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 akan tetapi pada Posita Penggugat poin 13 dan 14 Penggugat juga membawa-bawa Nama KAN dan mencantumkan Hasil Putusan KAN Lingkuang Aua Nomor; 01/KAN-LA/XII/2018 tanggal 17 November 2018 didalam Gugatannya. Dengan demikian ini menandakan dan membuktikan kalau objek harta yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo bukanlah harta bersama/harta warisan yang dimiliki oleh orang tua Pengugat akan tetapi objek harta dalam Perkara a quo adalah Harta Pusaka tinggi Nenek Moyang Para Tergugat atau disebut juga dengan Tanah Ulayat.

Karena sesuai dengan amanat Pasal 12 Perda No.6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

ayat (1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "bajanjang naiak batanggo turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian;

(2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

(3) Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan.



Dengan demikian dengan Penggugat mencantumkan hasil keputusan KAN di dalam Gugatannya ini membuktikan bahwa perkara a quo karena merupakan jenis Tanah Ulayat atau Puasaka Tinggi telah disidang secara adat istiadat yang berlaku di minang Kabau, dan jika ada pihak yang keberatan atas putusan dari KAN harusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

e. Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas;

- karena identitas Tergugat 2 salah yakni umur Tergugat 2 saat ini bukan 59 tahun namun umur Tergugat 2 saat ini adalah sudah 64 tahun, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti tanda pengenal Tergugat 2 (KTP)
- Umur Tergugat 3 dan Tergugat 7 juga salah, Bahwa umur Tergugat 3 tidaklah 51 tahun akan tetapi 52 tahun begitu juga dengan umur Tergugat 7 bukan 37 tahun akan tetapi umur Tergugat 7 saat ini sudah 41 tahun
- Bahwa yang menyebabkan Gugatan Penggugat kabur adalah mengenai alamat dan umur yang disebutkan oleh Penggugat tentang Tergugat 8 yakni atas nama Farida Ningsih yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Gugatannya, jika yang dimaksud Oleh Penggugat Farida Ningsih yang hadir di pengadilan ini adalah Tergugat 8 maka Penggugat keliru karena Tergugat 8 tidak berumur 35 tahun akan tetapi 39 tahun dan tidak beralamat di Batang tian Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi alamat Tergugat 8 sesuai KTP adalah di Jln Irian Jorong, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat kabur dan salah alamat, mohon kepada Majelis hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat ini atau menyatakan Pengadilan Agama Talu tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat dengan alasan kompetensi Absolut atau setidaknya menyatakan

Halaman 23 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat kabur tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO)

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada intinya kami menolak secara tegas atas semua posita dan petitum dari Penggugat kecuali yang kami akui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Posita Penggugat pada halaman 1 pada bagian identitas Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah salah:
  - Bahwa umur Tergugat 2 saat ini bukan 59 tahun namun umur Tergugat 2 saat ini adalah sudah 64 tahun, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti tanda pengenal Tergugat 2 (KTP)
  - Bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 7 juga salah, Bahwa umur Tergugat 3 tidaklah 51 tahun akan tetapi 52 tahun begitu juga dengan umur Tergugat 7 bukan 37 tahun akan tetapi umur Tergugat 7 saat ini sudah 41 tahun
  - Bahwa alamat dan umur yang disebutkan oleh Penggugat tentang Tergugat 8 yakni atas nama Farida Ningsih juga salah Tergugat 8 tidak berumur 35 tahun akan tetapi 39 tahun dan tidak beralamat di Batang tian Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi alamat Tergugat 8 sesuai KTP adalah di di Jln Irian Jorong, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa posita Penggugat pada halaman 2 poin 1 Penggugat Menerangkan Muhammad Yatim (alm) telah menikah dengan Nurma (almh) menikah pada bulan Februari tahun 1954 dikinali masih diragukan kebenarannya karena Penggugat tidak menyertakan dalam Gugatannya bukti otentik yang sah secara hukum yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat menikah pada bulan Februari tahun 1954:
4. Bahwa posita Penggugat poin 3 memang benar Muhammat Yatim (alm) sudah meninggal dunia kan tetapi tidak benar meninggalnya pada

Halaman 24 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



tanggal 26 agustus 1970 akan tetapi beliau meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 agustus tahun 1970.

5. Bahwa terhadap Posita Penggugat poin 8 tidak benar Tergugat 7 telah menguasai tanah harta warisan milik Penggugat dengan cara mendirikan rumah disana, akan tetapi Tergugat 7 membangun rumah adalah di atas tanah yang merupakan harta pencarian atau harta bersama dari orang tua Tergugat 7 yang sah yang diperoleh oleh ayah Tergugat 7 dengan cara membeli dari Nenek Tergugat 7 seharga Rp.750.000 dan bukan merupakan bagian dari harta warisan sebagaimana yang diakui oleh Penggugat didalam gugatannya yang dinamainya dengan Objek perkara 4:
6. Bahwa terhadap Posita Penggugat poin 9 tidak benar Tergugat 8 telah menguasai tanah harta warisan milik Penggugat dengan cara mendirikan rumah disana, akan tetapi Tergugat 8 membangun rumah adalah di atas tanah yang merupakan harta pusaka tinggi dari ibu Tergugat 8 yang didalam adat istiadat minang kabau harta pusaka tinggi jatuhnya ke anak perempuan dan anak laki-laki tidak mendapat bagian dari harta pusaka tinggi diminang kabau:
7. Bahwa posita Penggugat pada halaman 3 poin 10 tentang harta-harta yang menjadi objek sengketa/ objek perkara dalam perkara a quo yang diakui oleh Penggugat adalah sebagai harta warisan peninggalan orang tuanya adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian tanah perumahan dan perkebunan yang disebut oleh Penggugat dengan nama Harta Warisan Objek Perkara 1 yang sekarang di tempati oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 8 adalah sebelah timur tidak benar berbatas dengan harta warisan objek perkara VI akan tetapi batasnya sebelah timur adalah dengan tanah mantari sakir  
Asal tanah bukan dari harta warisan orang tua Penggugat akan adalah harta pusaka tinggi yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang Para Tergugat dahulunya sejak jaman Belanda yang sudah tidak diketahui lagi siapa nenek moyang yang pertama sekali



menguasainya dan sekarang diturunkan dan dipelihara menurut garis keturunan ibu/perempuan dan di tanah pusaka tinggi inipun dijadikan tempat pemakaman kaum keluarga sebanyak 8 buah makam bukan 7 makam yang sudah meninggal dunia, kecuali nenek kami memang tidak dikuburkan disana karena ketika nenek meninggal dunia nenek sedang merantau ke nagari kinali dan atas berbagai pertimbangan saat itu maka nenek kami dikuburkan dikinali;

- b. Bahwa objek perkara yang disebut Pengugat dengan nama Harta Warisan Objek Perkara II bukan merupakan Harta Warisan peninggalan orang tua Pengugat akan tetapi adalah tanah pencarian dari Tergugat 3 bersama suami dalam perkawinan yang didapat dengan cara merambah hutan semak belukar yang belum ada penghuninya atau pemiliknya pada saat itu lalu Tergugat 3 bersihkan bersama suami dan Tergugat 3 bersama suami tanami dengan berbagai tanaman mulai dari tahun 1995 hingga sekarang ini berupa tanaman sawit dan di atas tanah tersebutpun sudah terfikat atas nama RATNA WILIS Tergugat 3 pada tahun 2011 dengan Nomor SHM No. 5051 SU 4396/Lingk.Aua/2011 tanggal 2 agustus 2011 dengan asal tanah adalah tanah konvensi bukan tanah pemberian ataupun pemecahan;
- c. Bahwa Objek Perkara III sebidang tanah Perkebunan dengan luas  $\pm$  3 Ha yang diakui Pengugat terletak di dusun batang tian jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua. Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak benar.
- Bahwa Objek Perkara III terletak di Kayu payuang, Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat. Dan luasnya bukan 3 Ha akan tetapi hanya  $\pm$  2,5 Ha
  - Dan batas-batas yang sebutkan Pengugat salah **UTARA** tidak berbatas dengan tanah Kambuik/ supiak akan tetapi berbatas dengan Bancah Laweh





**SELATAN** tidak berbatas dengan Tanah Lieh akan tetapi berbatas dengan **ANAK AIR**

**TIMUR** tidak berbatas dengan tanah anak air Batang Payunan akan tetapi berbatas tanah **LIEH**

**BARAT** tidak berbatas dengan tanah Dt. Asih akan tetapi berbatas dengan tanah **KAMBUIK**.

Tanah tersebut bukanlah merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat yang diolah di tahun 1958 karena pada 1958 orang tua Penggugat baru datang dari kinali dan kembali lagi pulang kekampung ibu Penggugat dan Para Tergugat ketanah yang dibatang tian yang merupakan tanah yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya kemudian orang tua Penggugat barulah mulai berkebun dan bercocok tanam ditempat tanah yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang Penggugat dan Para Tergugat tersebut yang man sekarang tanah tersebut sudah menjadi tanah perkampungan kaum Para Tergugat dan Penggugat dan sudah merupakan tanah Pusako Tinggi kaum kami.

Bahwa tanah Objek Perkara III yang terletak di Kayu payuang, Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya  $\pm 2,5$  Ha tersebut adalah tanah pencarian dari Tergugat 2 dengan suami sejak tahun 1980an yang didapat dengan cara merambah hutan semak belukar yang belum ada penghuninya atau yang mengolahnya atau yang menepatinya, kemudian pada waktu itu Tergugat 2 beserta suami datang ke sana dan mengolah tanah tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1980an dengan cara memanam berbagai macam tanaman seperti kacang tanah, jagung, karet hingga kelapa sawit sampai dengan saat sekarang ini dan diatas tanah juga sudah terbit 2 sertifikat Hak Milik yakni (1). SHM No. 10788 SU 10677/LingkAua/2019 luas 11082 M2 a/n Farida Ningsih dan (2) SHM No. 10789 SU. 10678/LingAua/2019 dengan Luas 17640 M2 a/n Asmawati



d. Bahwa Objek perkara IV sebidang tanah Perumahan dan Perkebunan yang terletak di dusun batang tian bukanlah merupakan harta warisan peninggalan orang tua Pengugat akan tetapi adalah harta bersama atau harta pencarian Tergugat 1 bersama suami yang didapat dengan cara suami Tergugat 1 membeli kepada orang tua Tergugat 1 dengan harga Rp. 750.000 pada tahun 1980an

Bahwa Batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar bahwa sebelah **TIMUR** tidak berbatas dengan tanah warisan objek perkara V atau tanah yang dikuasai Rika akan tetapi berbatas dengan tanah **MANTARI SAKIR**

e. Bahwa Objek Perkara V bukanlah merupakan Harta warisan peninggalan orang tua Penggugat akan tetapi adalah harta pencarian atau harta bersama dari Tergugat 2 dengan suami ketika masih hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang didapat dengan cara perdua hasil dengan tanah Dt. Toik, ketika itu Dt. toik mempunyai tanah yang terbengkalai dalam keadaan semak belukar lalu kepada suami Tergugat 2 yang bernama pardi, Dt. toik menawarkan karena Dt. toik tidak pandai mengolah tanahnya menjadi sawah sebab Dt. Toik menginginkan tanahnya menjadi sawah maka Dt. Toik mencari orang yang bisa mengolah tanahnya untuk di jadikan sawah sampai pada akhirnya bertemu dengan suami Tergugat 2 bernama pardi maka ditawarkanlah kepada suami Tergugat 2 jika mau membersihkan dan mengelola tanahnya tersebut menjadi sawah maka dari semua hasil yang telah dirambah dan dibersihkan kemudian diolah menjadi sawah setelah tanah tersebut benar-benar menjadi sawah dapatlah semua tanah yang dirambah dan dibersihkan serta diolah tersebut seluas  $\pm 2$  Ha setelah itu tanah tersebut oleh Dt. Toik dibagi dua dengan suami Tergugat 2 sehingga dapatlah masing-masing  $\pm 1$  Ha kemudian oleh suami Tergugat 2 menambah dengan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Demikianlah cara memperoleh sawah yang dimiliki oleh Tergugat 2 saat ini. adapun bagian tanah itulah Tergugat 2 bersama suami



semasa masih hidup bersama ditanami padi dan selanjutnya ditanami dengan jagung sampai sekarang dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat sebanyak 3 sertifikat yaitu (1). SHM N0.10767 SU10656/Lingkuang Aua/2019 dengan luas 1805 M2 a/n Asmawati, (2) SHM No.10768 SU 10657/LingkuangAua/2019 dengan luas 5887 M2 a/n Asmawati (T2), (3). SHM N0.10766 SU 10655/Lingkuang Aua/2019 dengan luas 831 M2 a/n Asmawati.

f. Objek Perkara VI yang sekarang ditempati oleh anak-anak dan istri dari alm Ali Amran juga bukan merupakan harta warisan peninggalan orang tua Penggugat akan tetapi adalah berasal dari harta pusaka tinggi yang dikuasai secara Turun temurun dari nenek moyang Para Tergugat terdahulunya sampai kepada orang tua Para Tergugat dan diteruskan oleh Para Tergugat kaum perempuan. Adapun alm Ali Amran bisa berkebun disana adalah karena dulu hanya ditumpangkan berkebun dan mencari hidup disana selama masa dia masih hidup sekarang alm Ali amran sudah meninggal dunia harusnya tanah pusaka tinggi tersebut harus dipulangkan kepada Para Tergugat kaum perempuan karena dalam adat istiadat minang kabau yang menganut sistem keturunan Matrilineal harta Pusaka Tinggi jatuhnya kepada kaum perempuan sedang kaum laki-laki atau disebut mamak dalam adat minang hanya berhak untuk memelihara dan dipergunakan untuk anak kemenakan keturunan perempuan.

8. Bahwa posita Penggugat halaman 4 poin 11 yang pada intinya mengatakan tanah objek perkara yang diakui oleh Penggugat adalah harta peninggalan harta warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat akan Para Tergugat tanggap adalah sebagai berikut;

Bahwa harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat pada posita poin 10 tidak bisa dibagi menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam (fara'id) karena harta-harta tersebut tidak berasal dari harta warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 akan tetapi adapaun asal muasal dari tanah objek harta-harta tersebut adalah diantara sebagai berikut:



- **Asal tanah objek perkara I** adalah dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang dahulunya.
  - **Asal tanah objek perkara II** adalah dari harta pencarian atau harta bersama antara T3 dengan suami selama masa perkawinan
  - **Tanah Objek perkara III** adalah dari harta pencarian atau harta bersama T2 bersama suami dalam masa perkawinan
  - **Tanah objek perkara IV** tanah harta pencarian T1 dengan suami yang diperoleh dengan cara dibeli kepada orang tua Tergugat 1 seharga Rp. 750.000,-
  - **Tanah objek perkara V** tanah pencarian atau harta bersama antara Tergugat 2 dengan suami.
  - **Tanah objek perkara VI** berasal dari harta pusaka Tinggi yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang dahulunya.
9. Bahwa posita Penggugat pada poin 11 halaman 5 huruf a akan kami tanggap sebagai berikut:
- Bahwa benar saat ini objek perkara I ditempati oleh Tergugat 3 dan Tergugat 8 dan memang benar tanah berasal dari tanah hutan akan tetapi tidak benar tanah diminta oleh langsung oleh mamak (paman) kami maidin kepada Dualat Parit Batu Tuanku Marajo Alih yang benar adalah asal tanah dari tanah hutan belantara sejak jaman belanda yang dulunya diperoleh oleh nenek moyang kami pada jaman Daulat Parit Batu Tuanku Sidin dan diperoleh bukan sejak tahun 1955 akan tetapi sudah ada dan sudah diperoleh oleh nenek moyang kami secara turun temurun sejak jaman belanda, sedangkan pada tahun 1955 itu nenek kami atau Ibu dari orang tua Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 saat itu masih berada dikinali karena nenek kami bersama keluarganya merantau kekinali pada masa jepang kalah untuk mencari hidup sebab pada waktu di kampung batang tian masa itu sedang dilanda kelaparan inilah yang membuat nenek kami bersama keluarganya merantau kekinali kemudian ibu Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 menikah dengan orang kinali asli yang bernama Mohamad yatim yang tidak lain adalah ayah



Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sampai lahir anak pertama bernama Masni (Tergugat 1) setelah lebih dari 1 tahun usia masni (Tergugat 1) kira-kira pada tahun 1958an ibu bersama ayah baru pindah lagi ke kampung batang tian dan menempati tanah yang ditnggalkan oleh nenek-nenek moyang kami sebelumnya atau tanah kampung yang dibatang tian objek yang disengketakan oleh Penggugat saat ini.

Bahwa Ukuran rumah permanen yang ada di objek perkara I bukan berukuran 8m x 15 m akan tetapi adalah 7mx 14m

Dan tidak benar Rumah kontrakan berukuran 8M x 15M akan tetapi 9m x 9,5m.

Bahwa tidak benar Tergugat 8 anak kandung dari Tergugat 1 akan tetapi anak dari Tergugat 2 dan tidak benar rumah yang dibangun untuk Penggugat berlantai tanah akan tetapi sudah berlantai semen, dan tidak benar juga Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 beserta anak-anaknya telah mengusir dan mengancam Penggugat di tanah tersebut akan tetapi pada kenyataannya Penggugatlah yang sangat sering mengusir dan mengancam Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan mengejar kami memakai senjata tajam yaitu ladiang (parang) sampai dengan memperlihatkan kemaluannya ke hadapan kemenakannya sendiri yang masih gadis dan kepada kami semua yang membuat kami merasa takut dengan kegilaan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada kami bahwa kejadian tersebut berlangsung sampai 6 bulan lalu pada akhirnya karena kami merasa terancam pada akhirnya kami melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib sehingga Penggugat mendapatkan hukuman pidana, setelah Penggugat keluar dari penjara Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya di Batang Tian.

10. Posita Penggugat pada halaman 5 huruf b dan huruf c tidak benar tanah berasal dari tanah hutan dan dijadikan persawahan oleh orang tua kami pada tahun 1956 karena pada tahun 1956 tersebut orang tua kami masih berada di kinali yakni pada tahun 1955, ketika itu Ibu Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 karena nenek kami bersama keluarganya merantau ke kinali



pada masa jepang kalah untuk mencari hidup sebab pada waktu di kampung batang tian masa itu sedang dilanda kelaparan inilah yang membuat nenek kami bersama keluarganya merantau kekinali kemudian ibu kami menikah dengan orang kinali asli yang bernama Mohamad yatim yang tidak lain adalah ayah kami sendiri sampai lahir anak pertama orang tua kami bernama Masni setelah lebih dari 1 tahun usia masni kemudian ibu kami bersama ayah kami pindah ke kampung batang tian dan menepati tanah yang ditnggalkan oleh nenek-nenek kami sebelumnya, orang tua kami pindah lagi ke tanah kampung yang dibatang tian objek yang disengketakan oleh Penggugat saat ini pada 1958an. Kemudian di tahun 1958 karna baru pindah dari kinali orang tua kami mulai berkebun dan bercocok tanam di tanah perkampungan batang tian yang merupakan tanah yang ditinggalkan oleh nenek-nenek kami sebelumnya bukan ditempat harta warisan objek perkara 3 yang disengketakan oleh Penggugat saat ini.

11. Bahwa Posita Penggugat pada halaman 5 huruf d tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

Asal tanah objek perkara IV pada mulanya dibeli oleh ibu Tergugat 1 kepada kakaknya yang bernama sariamin, karena saat itu sariamin ingin menjual tanahnya seharga kepada ibu Tergugat 1 dengan harga Rp.40.000 yang rencananya akan digunakan oleh sariamin untuk membeli sapi, akan tetapi karena ibu Tergugat 1 pada saat itu tidak memiliki uang sejumlah Rp. 40.000 maka ibu Tergugat 1 membayarnya dengan cara menukarkan tanah tersebut dengan seekor sapi yang seharga Rp. 34.000 dan ditambah dengan uang Rp.34.000 lalu kemudian karena Tergugat 1 sudah menikah maka suami Tergugat 1 berencana ingin membuatkan Tergugat 1 rumah dilintang selatan akan tetapi mamak Tergugat 1 yang bernama maidin tidak mengijinkan Tergugat 1 dan anak-anak Tergugat 1 dibawa ke lintang selatan, oleh karena itu mamak dan ibu Tergugat 1 menawarkan tanah yang sudah dibeli kepada sariamin tadi untuk Tergugat 1 tempati akan tetapi suami Tergugat 1 tidak setuju dengan penawaran yang ditawarkan oleh ibu





Tergugat 1 tersebut kalau tidak dengan cara jual beli dengan ibu Tergugat 1, lalu kemudian karena ibu Tergugat 1 tidak ingin melihat Tergugat 1 dibawan oleh suami ke lintang selatan maka ibu Tergugat 1 menyetujui untuk menjual tanah yang sudah dibeli kepada sariamin tersebut kepada suami Tergugat 1 seharga Rp.750.000 dengan cara suami Tergugat 1 membayarnya dengan cara suami Tergugat 1 menjual tanah yang ada dilintang selatan dan memberikan uang penjualannya kepada ibu Tergugat 1 sebanyak Rp. 750.000,- lalu kemudian pada tahun 1985 atas seijin mamak Tergugat 1 maidin Tergugat 1 mengurus sertifikat tanah yang dikenal dengan SHM No. 30. Gambar situasi No. 446/1985 tanggal 21-2-1985.

Kemudian karena objek perkara IV sudah merupakan hak tanah milik dari Tergugat 1 dibuktikan dengan dengan SHM No. 30. Gambar situasi No. 446/1985 tanggal 21-2-1985. a/n Tergugat 1 ( MASNI) maka Tergugat 1 memberikan ijin kepada anak Tergugat 1 yaitu Tergugat 7 untuk membangun rumah di tahun 2010.

12. Posita Penggugat pada halaman 6 huruf e yang menyatakan bahwa tanah objek perkara V berasal dari dibeli orang tua kami kepada Dt. taik pada tahun 1971 adalah tidak benar yang benarnya adalah bahwa tanah tersebut berasal dari harta pencarian atau harta bersama dari Tergugat 2 dengan suami ketika masih hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang didapat dengan cara perdua hasil dengan tanah Dt. Toik, ketika itu Dt. toik mempunyai tanah yang terbengkalai dalam keadaan semak belukar lalu kepada suami Tergugat 2 yang bernama pardi, Dt. toik menawarkan karena Dt. toik tidak pandai mengolah tanahnya menjadi sawah sebab Dt. Toik menginginkan tanahnya menjadi sawah maka Dt. Toik mencari orang yang bisa mengolah tanahnya untuk di jadikan sawah sampai pada akhirnya bertemu dengan suami Tergugat 2 bernama pardi maka ditawarkanlah kepada suami Tergugat 2 jika mau membersihkan dan mengelola tanahnya tersebut menjadi sawah maka dari semua hasil yang telah dirambah dan dibersihkan kemudian diolah menjadi sawah setelah tanah tersebut benar-benar menjadi sawah



dapatlah semua tanah yang dirambah dan dibersihkan tersebut seluas  $\pm$  2 Ha setelah itu tanah tersebut oleh Dt. Toik dibagi dua dengan suami Tergugat 2 sehingga dapatlah masing-masing  $\pm$  1 Ha kemudian oleh suami Tergugat 2 ditambah dengan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Demikianlah cara memperoleh sawah yang dimiliki oleh Tergugat 2 saat ini. Dan di bagian tanah itulah Tergugat 2 bersama suami semasa masih hidup bersama ditanami padi dan selanjutnya ditanami dengan jagung sampai sekarang dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat sebanyak 3 sertifikat yaitu (1) SHM N0.10767 SU10656/Lingkuang Aua/2019 dengan luas 1805 M2 a/n Asmawati, (2) SHM No.10768 SU 10657/LingkuangAua/2019 dengan luas 5887 M2 a/n ASMAWATI (T2), (3). SHM N0.10766 SU 10655/Lingkuang Aua/2019 dengan luas 831 M2 a/n Asmawati.

13. Posita Penggugat pada halaman 6 huruf f yang menyatakan bahwa objek perkara VI merupakan tanah yang yang dimintak langsung oleh mamak kami yang bernama maidin kepada Dt. Daulat Parit Batu Tuanku Marajo Alih pada tahun 1955 kemudian diberikan kepada orang tua kami adalah tidak benar.

Bahwa yang benar adalah berasal dari harta Pusaka Tinggi yang dikuasai secara Turun temurun dari nenek moyang Para Tergugat terdahulunya sampai kepada orang tua Para Tergugat dan diteruskan oleh Para Tergugat kaum perempuan. Adapun anak-anak alm Ali Amran bisa berkebun dan mengusai tanah tersebut karena dulu alm Ali amran hanya ditumpangkan berkebun dan mencari hidup disana selama masa dia masih hidup dan sekarang alm Ali amran sudah meninggal dunia harusnya tanah pusaka tinggi tersebut harus dipulangkan kepada Para Tergugat kaum perempuan karena dalam adat istiadat minang kabau yang menanut sistem keturunan Matrilineal harta Pusaka Tinggi jatuhnya kepada kaum perempuan sedang kaum laki-laki atau disebut mamak dalam adat minang hanya berhak untuk memelihara dan dipergunakan untuk anak kemenenakan keturunan perempuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar orang tua kami pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Rika Esa Fitri pada tanggal 24 Agustus tahun 1998, dan orang tua kami tidak pernah membuat pernyataan hibah kepada cucunya ataupun anak-anaknya.

14. Bahwa tidak benar Posita Penggugat pada halaman 6 Poin 12 yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat.

Bahwa sebenarnya pada tahun 2002 permasalahan harta warisan Pusaka Tinggi kami sudah pernah dirapatkan bersama dengan mamak kami yang bernama Maidin antara kami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersama dan dihadiri oleh Penggugat serta alm Ali Amran dan disaksikan oleh anggota kaum dan beberapa orang masyarakat batang tian, di dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan atau keputusan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Harta Pusaka Tinggi kaum kami yang di sebelah Utara diturunkan kepada Ratna Wilis (Tergugat 3)
- Tanah Pusaka Tinggi yang bagian Selatan diturunkan kepada Asmawati (Tergugat 2) dan diteruskan kepada keturunan anak-anak dari pihak perempuan dan dari keputusan mamak kami tersebutlah maka anak-anak kami bagian perempuan bisa ikut tinggal diharta Pusaka Tinggi kami tersebut.

15. Bahwa posita Penggugat pada poin 13 yang menyatakan karena tidak ada itikat baik dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan ini maka Penggugat membawa persoalan ini ke KAN Lingkuang Aua dan melahirkan Keputusan KAN Nomor: 01/KAN-LA/XI/20018 adalah keliru dan tidak benar:

Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan pada jawaban Para Tergugat poin 13 diatas bahwa permasalahan ini sudah pernah diatur dan diputuskan bersama dengan mamak kami Maidin pada tahun 2002 akan tetapi Penggugatlah yang tidak mempunyai itikat baik dan tidak menghormati keputusan yang dibuat bersama mamak kami Maidin,

Halaman 35 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat mengadukan persoalan ini kepada KAN Lingkuang Aua dan dalam Gugutannya ke KAN Lingkuang Aua tersebutpun Penggugat keliru antara objek yang dikuasai yang orang yang menguasainya, sehingga putusan tersebut kami tolak dan penolakan tersebut sudah kami sampaikan juga ke Wali Nagari Lingkuang Aua dan Badan Pertanah Nasional Kabupaten Pasaman Barat, serta kami juga menyampaikan langsung penolakan kami tersebut kepada Hakim Gadang Bandaro dan dari hasir konfirmasi kami dengan hakim Gadang Bandari tersebut menyampaikan kalau kami Pihak Tergugat tidak menerima hasil keputusan KAN Lingkuang Aua maka Putusan tersebut tidak berlaku.

16. Bahwa posita Penggugat poin 15 halaman 7 adalah keliru dan sangat tidak cermat karena harta peninggalan yang dapat dibagi secara hukum agama islam adalah harta yang murni peninggalan si pewaris tidak tersangkut dengan hak-hak pihak lain didalamnya, sedang harta-harta yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo tidak ada satupun yang merupakan murni peninggalan pewaris atau orang tua kami yang sudah meninggal:
17. Bahwa posita Penggugat poin 17 halaman 7 sangat tidak adil dan keliru jika sampai harta-harta Pusaka Tinggi kami dan harta Pencarian kami dibagi secara hukum kewarisan Islam kepada pihak-pihak yang tidak berhak, karena seharusnya kalau harta Pusaka Tinggi jatuhnya kepada anak kemenakan dari pihak keturunan perempuan dan harta-harta pencarian kami yang akan mewarisi nantinya adalah anak-anak kandung kami jika kami sudah meninggal dunia dan tidak ada hak dari Penggugat didalam harta-harta yang kami miliki.
18. Bahwa kami menolak posita Penggugat selain dan selebihnya mulai dari poin 18 sampai dengan poin 21.

Demikianlah disampaikan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat1, Tergugat2, Tergugat3, Tergugat7 dan Tergugat8 mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memberikan dalam Putusan sela ataupun Putusan Akir adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Talu tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan dan memutuskan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari Gugatan ini.

Atau/jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat 4 juga telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 12 Agustus 2021, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 4 membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 10;
2. Bahwa Tergugat 4 membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 11, dan khusus pada huruf f, Tergugat 4 ingin mempertegas bahwa harta warisan objek perkara VI yang merupakan hibah dari nenek saya almarhumah Nurma kepada Rika Esa Fitri binti Ali Amran yang sekarang sudah berada dalam penguasaan Tergugat 5. berdasarkan hibah tersebut, agar objek perkara VI dikeluarkan dari harta warisan almarhumah Nurma dan almarhum Muhammad Yatim (Kakek saya) karena sudah menjadi milik Rika Esa Fitri binti Ali Amran (Tergugat 5).
3. Bahwa Tergugat 4 membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan Tergugat 8 dan jawaban Tergugat 4 di atas, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 26 Agustus 2021, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan Pengadilan Agama Talu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sebagian harta warisan yang dijadikan objek dalam perkara a quo bukanlah merupakan harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat melainkan adalah harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang para Tergugat terdahulu, sejak zaman penjajahan Belanda ... dan seterusnya.

Dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sungguh tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan karena secara tidak langsung Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah mengakui bahwa harta-harta warisan objek perkara a quo adalah harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dengan menyatakan "*sebagian harta warisan yang dijadikan objek perkara a quo bukanlah harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat*". Hal ini berarti sebagian dari harta warisan objek perkara a quo diakui sebagai harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3. Sedangkan dalil dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan "*melainkan adalah harta pusaka tinggi dari nenek moyang para Tergugat terdahulu sejak zaman Belanda yang dikuasai secara turun-temurun*", adalah merupakan pengakuan langsung dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 bahwa keseluruhan dari harta warisan objek perkara a quo adalah harta peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3. Karena Penggugat sendiri merupakan salah seorang anak keturunan dari kedua orang tua (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma)

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8.

Dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan "Penggugat bahkan telah pernah disidangkan secara adat di KAN Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman pada tahun 2018 dengan putusan KAN Nomor 01/KAN-LA/XI-2018 akan tetapi kami para Tergugat tidak menerima keputusan KAN tersebut, karena sebelumnya mamak kami yang bernama Maidin telah membagi peruntukan masing-masing antara kami secara adat istiadat matrilineal menurut garis keturunan ibu. Oleh karena itu jika salah satu pihak tidak menerima Putusan dari KAN seharusnya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama".

Dari dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas sangat membingungkan Penggugat, karena Pihak yang tidak menerima Putusan KAN tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sendiri, kenapa Penggugat yang disarankan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri. Dari dalil di atas sangat terlihat jelas bahwa harta-harta warisan objek perkara a quo murni merupakan harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3. Karena Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah mengakui harta-harta tersebut sudah pernah dibagi secara adat oleh mamak yang bernama Maidin. Sangat jelaslah bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak paham substansi perkara karena dalil diatas justeru mempertegas bahwa objek perkara a quo merupakan harta warisan dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) dan bukan sengketa hak kepemilikan atau keperdataan lain yang menjadi wewenang pengadilan umum.

Berdasarkan dalil Penggugat di atas, maka eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sepatutnya dikesampingkan.

Terkait dengan dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menerangkan bahwa harta warisan objek perkara 2, objek perkara 3, objek perkara 4 dan objek perkara 5 merupakan bagian dari

Halaman 39 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta pencarian/harta bersama antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan suami masing-masing, sangat kontradiktif dengan dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebelumnya yang menyatakan harta tersebut didapatkan dari pembagian oleh Maidin, selain itu dalil tersebut bukan merupakan materi eksepsi, namun sudah terlalu jauh memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, *eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tentang kewenangan mengadili haruslah dikesampingkan dan ditolak karena telah memasuki pokok perkara.*

2. Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)
  - a. Bahwa yang menjadi substansi dari permasalahan dibagian eksepsi ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, adalah anak kandung dari kedua pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) yang sama-sama mempunyai hak waris dari pewaris. Hal ini tidak disangkal sama sekali oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di dalam dalil eksepsinya, sehingga dengan tidak disangkalnya hal tersebut, maka bukti Surat Pernikahan/Catatan Pernikahan yang sah secara Islam ataupun isbath nikah secara Hukum Islam tidak relevan lagi untuk diperdebatkan.
  - b. Bahwa Almarhum Muhammad Yatim orang tua Penggugat benar meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1970, sebagaimana dalil di posita Penggugat pada angka 3, hal ini tidak bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 11 huruf e yang menyatakan Setumpak Tanah sawah seluas  $\pm 1$  (satu) hektar *Harta Warisan Objek Perkara V* yang dibeli dari Datuak TAYIK pada tahun 1971, karena yang melakukan pembelian adalah Nurma Ibu Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang menjadi pewaris setelah Ayah Penggugat dan



Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 meninggal dunia pada tahun 1970. Sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang.

- c. bahwa dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa terkait dengan batas-batas objek perkara I adalah tidak benar, dalam hal ini Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam perkara a quo. Untuk selanjutnya memerlukan pembuktian, karena telah memasuki pokok perkara.
  - Bahwa terkait dengan objek perkara III yang menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 berbeda dengan objek lokasi yang dikuasai oleh T2 serta batas-batasnya pun tidak sama dengan batas-batas tanah yang T2 kuasai. Dalam hal ini Penggugat tetap pada dalil gugatannya selanjutnya memerlukan pembuktian karena telah memasuki pokok perkara.
  - Bahwa terkait dengan objek perkara III yang menurut Penggugat terletak di Dusun Batang Tian tetapi menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 terletak di Kayu Payuang Jorong Rimbo Janduang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan luasnya bukan 3 Ha akan tetapi  $\pm$  hanya 2 Ha. Dalam hal ini Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat karena nama perbanjaran Kayu Payuang terletak di Daerah Rimbo Janduang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, berjarak  $\pm$  1 KM dari lokasi harta warisan Objek Perkara III. Untuk selanjutnya memerlukan pembuktian karena sudah memasuki pokok perkara.
  - Bahwa terkait dengan batas-batas objek perkara III yang disangkal oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya. Dari dalil tersebut sudah terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 membicarakan objek tanah yang sama. Dalam hal ini Penggugat tetap pada



gugatannya dan untuk selanjutnya diperlukan pembuktian karena telah memasuki pokok perkara.

- Bahwa terkait dengan “luas tanah dan luas bangunan rumah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 jauh berbeda, akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak menjelaskan letak perbedaannya, sehingga Penggugat bingung mau menanggapinya, dalam hal ini Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan untuk selanjutnya diperlukan pembuktian karena telah memasuki pokok perkara.

Berdasarkan uraian Penggugat pada angka 2 huruf c di atas, semua dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- d. Bahwa dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 pada angka 2 huruf d dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat pada posita dan petitum Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat mendalilkan kalau yang menjadi objek dari gugatan Penggugat adalah harta warisan pencarian peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 akan tetapi pada posita Penggugat poin 13 dan 14 Penggugat juga membawa-bawa nama KAN dan mencantumkan Hasil Putusan KAN Lingsung Aua Nomor 01/KAN-LA/XI/2018 tanggal 17 November 2018 di dalam gugatannya. Dengan demikian ini menandakan dan membuktikan kalau objek harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah harta bersama/harta warisan yang dimiliki oleh orang tua Penggugat akan tetapi objek harta dalam perkara a quo adalah harta pusaka tinggi nenek moyang para Tergugat atau disebut juga dengan tanah ulayat.

Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 juga mengutip Pasal 12 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Perda Nomor 6 Tahun



2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (sebenarnya **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya**) sebagai dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tentang harta pusaka tinggi. Dalil tersebut sangat keliru dan salah kaprah, kuasa hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sengaja mengutip pasal dari Perda tersebut dibagian penyelesaian sengketa tanah ulayat, sedangkan perkara a quo tentang tanah warisan yang juga menjadi tugas dan fungsi KAN untuk menyelesaikan sengketanya, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari. Pasal 6 Huruf d Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari yang berbunyi tugas KAN adalah mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji.

Bahwa yang dimaksud anggota masyarakat yang bersengketa tersebut di atas termasuk satuan masyarakat terkecil yaitu sengketa dalam keluarga. Dalam perkara a quo yang diselesaikan oleh KAN Lingkung Aua adalah sengketa dalam keluarga anak-anak dari almarhum Muhammad Yatim dan almarhumah Nurma tentang tanah warisan dari kedua pewaris yang dulunya sebelum dihaki oleh almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma tanah tersebut berasal dari tanah ulayat. Sudah jelas penyelesaian perkara a quo di tingkat Kampung menjadi tugas KAN sebagaimana bunyi pasal di atas.

Pasal 8 angka 2 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu





yang berbunyi “fungsi KAN adalah penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh KAN dilaksanakan secara *“bajanjang naiak batanggo turun”*. Bahwa yang dimaksud dengan pusako ada 2 yaitu *Pusako Tinggi* dan *Pusako Randah*. Pusako tinggi merupakan harta warisan secara turun temurun, sedangkan pusako randah adalah merupakan harta keluarga yang didapatkan berdasarkan pencarian atau pembelian dari ayah dan ibu dari sebuah keluarga.

Dalam perkara a quo, yang diselesaikan oleh KAN Lingkuang Aua dalam sidanganya dan menghasilkan Keputusan Nomor 01/KAN-LA/XI/2018 tanggal 17 November 2018 adalah harta pusako randah yang merupakan warisan dari almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma (orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) yang mereka dapatkan sebagiannya dengan cara manuruko hutan atas se izin ninik mamak setempat dan sebagiannya diperoleh dengan cara dibeli.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui KAN berdasarkan tugas dan fungsinya, bukan hanya terkait dengan harta pusaka tinggi tetapi juga menyangkut harta pusaka rendah (harta warisan). Dengan demikian eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- e. Bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena :

- Identitas Tergugat 2 salah yakni umur Tergugat 2 saat ini bukan 59 tahun, namun umur Tergugat 2 sudah 64 tahun. Hal tersebut sesuai dengan tanda pengenal Tergugat 2 (KTP).

Bahwa kekeliruan umur dari Tergugat 2 tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas faktanya Tergugat 2 memang yang dimaksud oleh Penggugat yaitu salah seorang saudara perempuan kandung dari Penggugat terbukti Tergugat 2 telah datang dan hadir





dalam persidangan a quo dan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat.

- Umur Tergugat 3 dan Tergugat 7 juga salah, bahwa umur Tergugat 3 tidaklah 51 tahun akan tetapi 52 tahun. Begitu juga dengan umur Tergugat 7 bukan 37 tahun akan tetapi umur Tergugat 7 saat ini sudah berumur 41 tahun.

Bahwa kekeliruan umur dari Tergugat 3 dan Tergugat 7 tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas faktanya Tergugat 3 dan Tergugat 7 telah datang dan hadir dalam persidangan a quo. Bahwa Tergugat 3 yang dimaksud adalah adik perempuan kandung dari Penggugat dan Tergugat 7 yang dimaksud adalah anak kandung Tergugat 2. Hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat 3 dan Tergugat 7.

- Bahwa menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam eksepsinya pada huruf e poin ke-3 adalah alamat dan umur Tergugat 8, jika yang dimaksud oleh Penggugat Farida Ningsih yang hadir dalam pengadilan ini adalah Tergugat 8, maka Penggugat keliru karena Tergugat 8 tidak berumur 35 tahun, akan tetapi berumur 39 tahun dan tidak beralamat di Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi alamat Tergugat 8 sesuai KTP adalah di Jalan Irian Jorong Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Bahwa kekeliruan umur dan alamat Tergugat 8 tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas faktanya Tergugat 8 memang yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu anak dari salah seorang saudara perempuan kandung Penggugat yaitu anak kandung dari Tergugat 1, hal ini terbukti Tergugat 8 telah datang dan hadir dalam persidangan a quo, dan telah menjawab gugatan ini.

Menurut Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.54 dijelaskan bahwa identitas

Halaman 45 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena salah umur dan alamat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang dimuat dalam jawaban yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8, kecuali yang Penggugat akui secara tegas dalam replik ini.
2. Bahwa Penggugat sangat kebingungan untuk menanggapi jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 pada **Angka 2** yang mempermasalahkan identitas dari Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang dikatakan terletak posita halaman 1 dari gugatan Penggugat. Pada hal tentang identitas para pihak tidak berada pada bagian posita Penggugat, dan seharusnya hal ini menjadi materi eksepsi tetapi didalilkan dibagian pokok perkara. Sementara dibagian eksepsi kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 justeru mempermasalahkan tentang materi pokok perkara.

Bantahan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tentang perbedaan umur Tergugat 2, umur Tergugat 3, umur Tergugat 7 serta perbedaan alamat tempat tinggal Tergugat 8 dari yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8, seharusnya tidak menjadi objek bantahan, karena faktanya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah menghadiri panggilan sidang dan telah menanggapi gugatan Penggugat sebagai orang/pihak yang dimaksud oleh Penggugat, yaitu saudara kandung Penggugat anak dari almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma, serta Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah cucu kandung dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sangat keberatan dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya pada bagian **Angka 3** yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 ragu dengan kebenaran bahwa almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma menikah pada bulan Februari 1954. Bagi Penggugat tidak ada keraguan sama sekali bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menikah pada bulan Februari 1954. Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga tidak mendalilkan sebagai bantahan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Selagi hal tersebut tidak didalilkan, maka Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 harus dianggap lahir dari pernikahan yang sah dari orang tua kandung yang sama yaitu almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma.
4. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **Angka 4** dan tetap mempertahankan dalil penggugat dalam gugatan sebelumnya yaitu bahwa almarhum Muhammad Yatim meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1970.
5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya pada **Angka 5** karena tidak benar sama sekali dan Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 8 tanpa satupun yang dikecualikan.
6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya pada **Angka 6** karena tidak benar sama sekali dan Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 9 tanpa satupun yang dikecualikan.
7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil bantahan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya pada **angka 7** karena tidak benar sama sekali.
  - a. Penggugat tetap mempertahankan semua dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 10 terkait dengan harta warisan objek perkara I.

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan terkait harta warisan objek perkara II, bahwa di atas tanah tersebut sudah bersertipikat Atas Nama Ratnawilis, Penggugat juga mengetahuinya sejak mulai proses pengurusan hingga terbit sertipikat, hanya saja Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat beranggapan lebih baik tanah harta warisan tersebut bersertipikat atas nama salah seorang dari anak (ahli waris) dari Pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) agar aman dari gangguan pihak-pihak di luar keluarga ahli waris. Namun terhadap harta warisan objek perkara II tersebut Penggugat tidak pernah menyatakan melepaskan hak waris Penggugat atas tanah tersebut.
- c. Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan terkait harta warisan Objek Perkara III, bahwa tanah tersebut terletak di Dusun batang Tian Jorong Pasaman Baru bukan di Kayu Payuang, karena daerah perbanjaran yang bernama kayu payung tersebut terletak di Rimbo Janduang yang berjarak  $\pm 1$  KM dari lokasi harta warisan Objek Perkara III, bahwa di atas tanah tersebut sudah bersertipikat Atas Nama Farida Ningsih dan Asmawati, Penggugat juga mengetahuinya sejak mulai proses pengurusan hingga terbit sertipikat, hanya saja Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat beranggapan lebih baik tanah harta warisan tersebut bersertipikat atas nama salah seorang anak dan cucu dari Pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) agar aman dari gangguan pihak-pihak di luar keluarga ahli waris. Namun terhadap harta warisan objek perkara III tersebut Penggugat tidak pernah menyatakan melepaskan hak waris Penggugat atas tanah tersebut.
- d. Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan terkait harta warisan Objek Perkara IV, bahwa semua objek perkara harta warisan dari orang tua kami (pewaris) tidak satupun yang pernah dijual kepada anak-anaknya semasa almarhumah Nurma masih hidup, semua hanya berstatus hak pakai karena ibu kami tidak mampu mengolahnya sendiri dan kalau tanah-tanah tersebut dibiarkan atau

Halaman 48 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelantarkan akan menjadi hutan kembali dan dikhawatirkan diambil oleh orang lain, maka disuruhlah anak-anaknya untuk mengolah dan bercocok tanam diatas tanah-tanah tersebut, termasuk harta warisan objek perkara IV yang disuruh mengolah oleh ibu kami (almarhumah Nurma) kepada Tergugat 1.

- e. Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan terkait harta warisan Objek Perkara V, bahwa tanah ini sudah bersertipikat Atas Nama Asmawati, Penggugat juga mengetahuinya sejak mulai proses pengurusan hingga terbit sertipikat, hanya saja Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat beranggapan lebih baik tanah harta warisan tersebut bersertipikat atas nama salah seorang dari anak (ahli waris) dari Pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) agar aman dari gangguan pihak-pihak di luar keluarga ahli waris. Namun terhadap harta warisan objek perkara V tersebut Penggugat tidak pernah menyatakan melepaskan hak waris Penggugat atas tanah tersebut.
- f. Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan terkait harta warisan Objek Perkara VI.
8. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 8**, karena tidak benar sama sekali dan Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 11 tanpa satupun yang dikecualikan.
9. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 9, 10, 11, 12 dan angka 13** karena tidak benar sama sekali kecuali terkait dengan sertipikat, bahwa di atas beberapa bidang tanah harta warisan objek perkara a quo sudah bersertipikat Atas Nama beberapa orang ahli waris serta cucu pewaris, Penggugat juga mengetahuinya sejak mulai proses pengurusan hingga terbit sertipikat, hanya saja Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat beranggapan lebih baik tanah harta warisan tersebut bersertipikat atas nama beberapa orang anak dan



cucu dari Pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) agar aman dari gangguan pihak-pihak di luar keluarga ahli waris. Namun terhadap semua harta warisan objek perkara aquo Penggugat tidak pernah menyatakan melepaskan hak waris Penggugat atas tanah-tanah tersebut.

Bahwa terkait dengan bantahan Tergugat, 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan pada pokoknya *"bahwa tidak benar orang tua kami pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Rika Esa Fitri pada tanggal 24 Agustus 1998 dan orang tua kami tidak pernah membuat pernyataan hibah kepada cucunya ataupun anak-anaknya"*.

Bahwa hibah tersebut benar adanya, dan bahkan surat hibah tersebut ditandatangani langsung oleh Almarhumah Nurma dan Maidin sebagai mamak kepala waris sedangkan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 ikut menyetujui dan menandatangani surat hibah tersebut, sehingga bantahan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 ini menjadikan *seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dari awal sampai akhir jawabannya merupakan rangkaian kebohongan dan cerita yang dikarang-karang, karena yang jelas-jelas fakta seperti surat hibah ini saja dibantah apalagi yang lain.*

10. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 14**, karena tidak benar sama sekali dan Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 12 tanpa satupun yang dikecualikan. Bahwa permasalahan harta warisan ini tidak pernah sama sekali dimusyawarahkan dengan baik dengan mamak kami yang bernama Maidin maupun dengan pihak lain dalam keluarga kami. Yang ada hanyalah Penggugat menemui Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan meminta bagian dari harta warisan orang tua kami, namun yang Penggugat terima hanyalah kata-kata kasar, caci maki dan pernyataan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menyatakan Penggugat tidak punya hak sama sekali dalam harta warisan ini. Maka atas dasar inilah Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa permasalahan ini ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lingkuang Aua.

11. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 15**, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak hasil keputusan KAN Lingkuang Aua dan menyatakan keputusan KAN Lingkuang Aua Tersebut tidak berlaku.

Hal tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mau melaksanakan hasil keputusan KAN tersebut, karena Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 ingin menguasai dan memiliki harta warisan secara keseluruhan tanpa mau berbagi dengan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 16**, karena tidak benar sama sekali.

Bahwa seluruh harta-harta warisan objek perkara a quo sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat angka 10 dan angka 11 semuanya adalah harta warisan dari Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma orang tua kandung Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, bukan harta pusako tinggi ataupun harta-harta hasil pencarian dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8. Oleh karena itulah gugatan aquo diajukan kepada Pengadilan Agama Talu berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Tersebut.

13. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawabannya **angka 17**, karena tidak benar sama sekali. Dalam hal ini Penggugat tegaskan kembali bahwa seluruh harta-harta warisan objek perkara a quo sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat angka 10 dan angka 11 semuanya adalah harta warisan dari Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma orang tua kandung Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, bukan harta pusako tinggi ataupun harta-harta

Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencarian dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8.

14. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam posita Penggugat selain dan selebihnya mulai dari angka 18 sampai dengan angka 21.
15. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat 4, Penggugat tetap mempertahankan apa yang telah Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada semua alasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu c/q majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk seluruhnya.

## **Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris langsung dan hidup saat ini dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) berdasarkan urutan usia sebagai berikut :
  - 1) Masni Binti Muhammad Yatim (Tergugat 1)
  - 2) Asmawati Binti Muhammad Yatim (Tergugat 2)
  - 3) Sabaruddin Bin Muhammad Yatim (Penggugat)
  - 4) Ratna Wilis Binti Muhammad Yatim (Tergugat 3)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ali Amran Bin Muhammad Yatim sebagai berikut :
  - 1) Ali Yurisman Bin Ali Amran (tergugat 4)
  - 2) Rika Esa Fitri Binti Ali Amran (tergugat 5)
  - 3) Ova binti Ali Amran (tergugat 6)
4. Menetapkan seluruh harta warisan objek perkara a quo sebagaimana dimaksud posita angka 10 gugatan a quo adalah harta warisan peninggalan

Halaman 52 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma). Harta-harta tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROSMI/MISNAL
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Asih
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rika Esa Fitri
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya

## **Harta Warisan Objek Perkara I.**

- 2) 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 2,4$  (dua koma empat) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Satiar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simaih/Adam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Asih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daham (Mantari Tokok)

## **Harta Warisan Objek Perkara II.**

- 3) 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 3$  (tiga) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kambuik/Supiak
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lieh
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Air Batang Payunan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Asih

## **Harta Warisan Objek Perkara III.**

- 4) 1 (satu) bidang tanah perumahan dan perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan

Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah mantari Sakir
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmi/Misnal
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rika Esa Fitri
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan raya Simpang Empat-Ujung Gading

#### **Harta Warisan Objek Perkara IV.**

- 5) 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Rimbo Janduang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas  $\pm 1$  (satu) hectare yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Tayik/Ina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siroih
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumarni
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Denan

#### **Harta Warisan Objek Perkara V.**

- 6) 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Apas (Apaih)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mantari Sakir
- Sebelah Timur berbatas dengan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah waris objek perkara II, yang dikuasai oleh Tergugat 3

#### **Harta Warisan Objek Perkara VI.**

5. Menetapkan seluruh harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), sebagaimana dimaksud posita angka 10 dan petitum angka 4 di atas dibagi untuk penggugat dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 dengan porsi/pembagian sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam (fara'id).



6. Menyatakan penguasaan tanah waris objek perkara a quo oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 di atas merupakan penguasaan yang bertentangan dengan hukum kewarisan islam (*fara'id*), karena harta warisan objek perkara a quo yang dikuasai oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 dimaksud sama sekali hingga diajukan gugatan a quo belum pernah dilakukan pembagian menurut hukum kewarisan islam (*fara'id*)
7. Menyatakan tindakan penguasaan harta warisan objek perkara a quo oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 di atas, telah merugikan penggugat karena hilangnya hak penggugat atas perolehan pembagian harta warisan objek perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam (*fara'id*) selaku ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma).
8. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 melepaskan penguasaan dan pengelolaannya atas harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), yang hingga diajukan gugatan a quo masih dikuasainya.
9. Memerintahkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 untuk menghentikan aktivitas pengelolaan dan penguasaan atas harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), hingga adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
10. Memerintahkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 menyerahkan harta warisan objek perkara a quo peninggalan pewaris (almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma), yang menjadi bagian penggugat kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak dan/atau siapapun juga, jika inkar dilakukan dengan bantuan aparat negara (POLRI, TNI dan lain-lain).



11. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta-harta warisan objek perkara a quo yang dikuasai oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

12. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali

14. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 7 dan tergugat 8 untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsidiar**

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 serta Tergugat 4 secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan tidak akan mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah mengajukan eksepsi bersamaan pada saat Tergugat 1,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 mengajukan jawaban. Secara formil, berdasarkan Pasal 114 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan memperinci eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pertama yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah bahwa Pengadilan Agama Talu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* karena sebagian objek harta warisan yang dijadikan sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat melainkan harta pusaka tinggi yaitu objek perkara I dan objek perkara VI, sementara objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV dan objek perkara V merupakan harta-harta antara Para Tergugat dengan suaminya. Jika Penggugat merasa di objek perkara yang Para Tergugat kuasai ada hak Penggugat, harusnya diajukan dulu tentang kejelasan sengketa hak milik kepada Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri bukan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Agama Talu, dan terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tentang kewenangan mengadili haruslah dikesampingkan dan ditolak karena telah memasuki pokok perkara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas, sudah memasuki jawaban terhadap pokok perkara, karena jika Penggugat mendalilkan bahwa objek-objek sengketa merupakan harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah), sementara Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 menyatakan bahwa sebagian objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi dan sebagian objek sengketa merupakan harta

Halaman 57 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di antara Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan pasangannya, maka masing-masing pihak wajib membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, dalil eksepsi pertama yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tersebut telah memasuki jawaban terhadap pokok perkara yang harus dibuktikan oleh yang mengemukakan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata halaman 418 yang kemudian dijadikan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Berdasarkan doktrin tersebut, uraian dalil eksepsi seharusnya terkait dengan bantahan atau sanggahan terhadap syarat formal dari sebuah gugatan yang diajukan oleh Para Pihak *in casu* Penggugat. Jika eksepsi atau bantahan tersebut terkait dengan pokok perkara maka tidak selayaknya diajukan sebagai eksepsi terhadap suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi terhadap pokok perkara, Majelis Hakim merasa perlu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa eksepsi yang berkaitan dan menyangkut objek perkara, yaitu : apakah tanah tersebut merupakan tanah adat, ataukah tanah Negara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa masih mengenai dalil eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas, yang menyatakan bahwa harusnya diajukan dulu tentang kejelasan sengketa hak milik kepada Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri

Halaman 58 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Agama Talu dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak menjelaskan jenis transaksi keberapa dari sengketa hak milik yang dikemukakannya tersebut, karena menurut Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 9 dijelaskan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 16 tentang peradilan agama merupakan kewenangan peradilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kedua yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena beberapa sebab, sebab yang pertama adalah karena Penggugat tidak mencantumkan bukti pernikahan dari Orang tuanya, dan terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah menyanggahnya dengan menyatakan bahwa yang menjadi substansi dari permasalahan dibagian eksepsi ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, adalah anak kandung dari kedua pewaris (Almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma) yang sama-sama mempunyai hak waris dari pewaris. Hal ini tidak disangkal sama sekali oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di dalam dalil eksepsinya, sehingga dengan tidak disangkalnya hal tersebut, maka bukti Surat Pernikahan/Catatan Pernikahan yang sah secara Islam ataupun isbath nikah secara Hukum Islam tidak relevan lagi untuk diperdebatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas juga telah memasuki tahapan

Halaman 59 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, karena untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu pernikahan (*in casu* pernikahan orang tuanya), maka masing-masing pihak haruslah mengajukan alat bukti masing-masing, dan hal tersebut telah memasuki tahapan pokok perkara. Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa dalam jawabannya-pun (eksepsi angka 1 ; sebagian harta warisan yang dijadikan objek dalam perkara a quo bukanlah merupakan harta warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat), Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 juga mengakui bahwa Penggugat adalah saudara kandung mereka/anak-anak dari orang tua mereka yang bernama almarhum Muhammad Yatim dan almarhumah Nurma. Yang menjadi esensi dalam perkara gugatan waris (terkait dalil eksepsi di atas) adalah pembuktian terkait ahli waris, dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 serta Tergugat 8 dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum Muhammad Yatim dan almarhumah Nurma atau dengan ungkapan lain, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 mengakui bahwa Penggugat merupakan saudara kandung mereka. Artinya jika tidak ada perihal yang menjadikan Penggugat terhalang sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Yatim dan almarhumah Nurma, maka Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Yatim dan almarhumah Nurma, dan inilah yang menjadi esensi dari perkara ini (terkait pertimbangan Para Pihak sebagai ahli waris). Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kedua yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 terkait kaburnya gugatan Penggugat adalah karena Penggugat telah tidak cermat dalam menguraikan posisinya, sehingga di antara posita tersebut saling bertentangan, karena pada posita angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Muhammad Yatim (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1970, sementara pada posita angka 11 huruf e Penggugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat membeli setumpak tanah sawah seluas  $\pm 1$  (satu) hektar dari Datuak Tayik pada tahun 1971, terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang melakukan pembelian adalah Nurma Ibu Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang menjadi pewaris setelah Ayah Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 meninggal dunia pada tahun 1970. Sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dijelaskannya kalimat umum yang terdapat pada surat gugatan Penggugat, hal mana penjelasan tersebut dituangkan di dalam replik Penggugat, maka oleh karena keumuman kalimat surat gugatan tersebut telah diperinci maksudnya pada replik Penggugat, sehingga dapat dipahami dengan terang bahwa yang dimaksud dengan orang tua yang melakukan jual beli tanah pada tahun 1971 tersebut adalah Ibu Penggugat dan Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi kedua terkait gugatan Penggugat kabur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ketiga terkait gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah batas-batas objek perkara I, objek perkara II, dan objek perkara III adalah tidak benar seperti yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 bukan itu yang menjadi batas-batas dari objek-objek perkara tersebut, dan terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya karena dalil eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas sudah memasuki jawaban terhadap pokok perkara, karena jika Para Pihak menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing, maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil dan bantahannya tersebut, sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dan Pasal 1865 KUHPerdara bahwa

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi keempat terkait gugatan Penggugat kabur yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah bahwa kalau yang menjadi objek dari gugatan Penggugat adalah harta warisan pencarian peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 akan tetapi pada posita Penggugat poin 13 dan 14 Penggugat juga membawa-bawa nama KAN dan mencantumkan Hasil Putusan KAN Lingkuang Aua Nomor 01/KAN-LA/XI/2018 tanggal 17 November 2018 di dalam gugatannya. Dengan demikian ini menandakan dan membuktikan kalau objek harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah harta bersama/harta warisan yang dimiliki oleh orang tua Penggugat akan tetapi objek harta dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi nenek moyang para Tergugat atau disebut juga dengan tanah ulayat. Terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil tersebut sangat keliru dan salah kaprah, karena di antara tugas dan fungsi KAN (sesuai dengan Pasal 6 Huruf d Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari yang berbunyi tugas KAN) adalah mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji. Pasal 8 angka 2 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari yang berbunyi "fungsi KAN adalah

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh KAN dilaksanakan secara “*bajanjang naiak batanggo turun*”. Bahwa yang dimaksud dengan pusako ada 2 yaitu *Pusako Tinggi* dan *Pusako Randah*. Pusako tinggi merupakan harta warisan secara turun temurun, sedangkan pusako randah adalah merupakan harta keluarga yang didapatkan berdasarkan pencarian atau pembelian dari ayah dan ibu dari sebuah keluarga. Dalam perkara a quo, yang diselesaikan oleh KAN Lingkup Aua dalam sidangnya dan menghasilkan Keputusan Nomor 01/KAN-LA/XI/2018 tanggal 17 November 2018 adalah harta pusako randah yang merupakan warisan dari almarhum Muhammad Yatim dan Almarhumah Nurma (orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) yang mereka dapatkan sebagiannya dengan cara manuruko hutan atas seizin ninik mamak setempat dan sebagiannya diperoleh dengan cara dibeli. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui KAN berdasarkan tugas dan fungsinya, bukan hanya terkait dengan harta pusaka tinggi tetapi juga menyangkut harta pusaka rendah (harta warisan). Dengan demikian eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur haruslah ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi keempat yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya usaha perdamaian yang ditempuh oleh Penggugat dengan Para Tergugat melalui Kerapatan Adat Nagari, tidak serta merta menjadikan dalil atau harus dinyatakan terbukti bahwa objek-objek sengketa yang digugat dalam perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari bahwa “pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari” dan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari bahwa “diantara tugas peradilan adat nagari adalah menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara

Halaman 63 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajanjang naiak batanggo turun". Berdasarkan hal tersebut, usaha perdamaian yang ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui Kerapatan Adat Nagari Lingkuang Aua tidak serta merta membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta pusako tinggi, karena bisa jadi perdamaian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Lingkuang Aua tersebut terkait dengan objek sengketa yang merupakan harta pusako randah, karena pusako itu sendiri dilihat dari penggunaannya di masyarakat Minangkabau dapat terbagi dua, yaitu pusako tinggi dan pusako randah, seperti yang ditulis oleh Amir Syarifuddin Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau halaman 216 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa harta pusaka itu dipisahkan pula pada dua macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi keempat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi kelima terkait gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah bahwa Identitas Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah salah, yakni terkait dengan umur dan alamat, dan terhadap hal tersebut, Penggugat menyatakan bahwa kekeliruan umur dan alamat dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, faktanya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 memang yang dimaksud oleh Penggugat yang merupakan saudara-saudara perempuan kandung dari Penggugat terbukti Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah datang dan hadir dalam persidangan *a quo* dan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman identitas Para Pihak dalam sebuah gugatan tujuannya adalah agar Jurusita Pengadilan dapat memanggil dan memberitahukan Para Pihak terkait dengan sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Para Penggugat (in casu Penggugat). Sebuah gugatan menjadi kabur apabila identitas Para Pihak tidak dapat mencapai tujuan tersebut, artinya dengan identitas yang dimuat oleh Penggugat, Jurusita Pengadilan tidak dapat memanggil dan memberitahu Para

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak terkait dengan sengketa yang telah terdaftar di Pengadilan tersebut, adakalanya karena alamatnya tidak jelas atau tidak ada pribadi yang dimaksud oleh Penggugat pada alamat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Sementara dalam surat gugatan Penggugat a quo, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 4 telah hadir di persidangan, bahkan telah mengajukan jawaban secara tertulis. Oleh karena tujuan dari pencantuman identitas pada sebuah gugatan sudah tercapai, atau Para Pihak telah dapat dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan, bahkan sebagiannya juga telah hadir di persidangan, bahkan telah menyampaikan jawabannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi kelima yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, dan Tergugat 8 di atas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, dan Tergugat 8 harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 memiliki dasar hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Para Pihak telah melampirkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta

Halaman 65 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah memiliki *legal standing* dan sah secara hukum untuk mewakili para pihak prinsipal dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat yang hadir di persidangan agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat melalui Mediator Hakim yang bernama Firdaus, S.H.I, M.H., namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 14 Juli 2021, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, serta perselisihan hukum yang terjadi antara Para Pihak tersebut, sehingga *quod est* Pasal 142 R.Bg *junctis* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat, karena

Halaman 66 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perselisihan dan hubungan hukum antara para pihak berperkara yang berkaitan dengan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*, maka sesuai dengan Pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sejumlah objek perkara yang disengketakan di antara para pihak adalah berupa benda tetap yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, sementara itu Para Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka sesuai dengan asas *forum rei sitae, quod est* Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian apakah gugatan Penggugat pada perkara ini telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan waris atau tidak, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 6 disebutkan bahwa Ali Amran bin Muhammad Yatim meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2019 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu : a. Ali Yurisman bin Ali Amran (Tergugat 4), Rika Esa Fitri binti Ali Amran (Tergugat 5) dan Ova bin Ali Amran (Tergugat 6). Ali Amran meninggal dunia setelah Muhammad Yatim (posita angka 3) dan Nurma (posita angka 4) meninggal dunia, artinya Ali Amran ketika masih hidup merupakan ahli waris dari Muhammad Yatim dan Nurma;

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian waris yang diperoleh oleh Ali Amran dari kedua orang tuanya (Muhammad Yatim dan Nurma), akan pula diwarisi oleh ahli waris dari Ali Amran ketika Ali Amran meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2019 (posita angka 6);

Menimbang, bahwa sudah tepat kiranya Penggugat menjadikan anak-anak dari Ali Amran sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena anak-anak dari Ali Amran merupakan ahli waris dari Ali Amran ketika Ali Amran meninggal dunia, namun terdapat hal yang perlu dipertanyakan oleh Majelis Hakim dalam keterkaitan ahli waris dari Ali Amran pada gugatan Penggugat, yaitu istri dari Ali Amran. Penggugat tidak pernah menyinggung keberadaan istri dari Ali Amran ketika Ali Amran meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika memang Penggugat mendalilkan bahwa pembagian harta warisan dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam karena harta pusaka yang dijadikan harta waris dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka rendah, maka istri dari Ali Amran ketika Ali Amran meninggal dunia akan menjadi ahli waris yang mewarisi bagian Ali Amran yang diperolehnya dari kedua orang tuanya (Muhammad Yatim dan Nurma) ketika kedua orang tua Ali Amran meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam jawaban pada pokok perkara angka 6 huruf f menyatakan bahwa objek perkara VI sekarang ditempati oleh anak-anak dan istri dari almarhum Ali Amran. Terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Para Tergugat pada angka 6 tersebut secara singkat dengan menyatakan bahwa jawaban Para Tergugat pada angka 6 tidak benar sama sekali. Padahal jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 diuraikan dalam 6.a sampai dengan 6.f dan menjelaskan banyak hal, di antaranya mengenai saat ini objek perkara VI ditempati oleh anak-anak dan istri dari almarhum Ali Amran, artinya ada pernyataan tersirat bahwa saat ini istri almarhum Ali Amran masih hidup;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membantah jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8 pada angka 6, namun

Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ketegasan bantahan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, khusus terkait dengan keberadaan istri dari almarhum Ali Amran saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya Penggugat menjelaskan secara terang, apakah saat ini istri dari almarhum Ali Amran masih hidup atau sudah meninggal dunia atau sudah pernah bercerai dengan almarhum Ali Amran ketika Ali Amran masih hidup. Hal yang demikian dianggap penting oleh Majelis Hakim karena seandainya saat ini istri dari Ali Amran masih hidup maka istri Ali Amran tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena istri Ali Amran tersebut mewarisi bagian yang diperoleh oleh Ali Amran ketika Ali Amran masih hidup saat ia mewarisi harta warisan dari kedua orang tua Ali Amran (Muhammad Yatim dan Nurma);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa seandainya istri Ali Amran saat ini masih hidup maka gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat sudah dikategorikan sebagai gugatan waris dengan ahli waris yang bertingkat atau dalam kajian fikih dikenal sebagai *munasakhah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Ali Ash-Shabuni dalam *al Mawarits fi Sy-Syari'ah al Islamiyyah*, halaman 159 bahwa *munasakhah* menurut terminologi fikih adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum harta warisan dibagikan, yang menyebabkan bagiannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Hal serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, juz 8, halaman 433. Berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat memiliki tingkat kerumitan dan penghitungan yang berbeda dengan perkara gugatan waris yang bukan bertingkat/*munasakhah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semestinya Penggugat menjelaskan secara rinci dan terang mengenai keberadaan istri Ali Amran saat ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia atautkah sudah pernah bercerai dengan Ali Amran ketika Ali Amran masih hidup, jika tidak demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur lantaran masih mengandung kemungkinan bahwa saat ini istri almarhum Ali Amran masih hidup. Jika istri almarhum Ali Amran masih hidup maka harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 69 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan seluruh ahli waris harus dijadikan pihak dalam perkara ahli waris, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 829K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yang kaidah hukumnya berbunyi *"bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikut sertakan dalam gugatan, baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat"*, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184/K/AG/1995, tanggal 27 Mei 1998 dengan kaidah hukum *"Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 disebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa untuk merumuskan suatu gugatan, Penggugat harus membuatnya dengan terang, jelas dan cermat suatu gugatan, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 21-22 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini yaitu *"gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-*

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara : 353/Pdt.G/2021/PA.Talu mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas), yakni gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara terang keberadaan istri almarhum Ali Amran, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ataukah sudah bercerai dengan almarhum Ali Amran ketika almarhum Ali Amran masih hidup, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, maka dengan demikian patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang lainnya dan jawaban Para Tergugat terkait pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H. oleh Kami, Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LLM dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7 dan Tergugat 8, di luar hadir Tergugat 4, tanpa kehadiran Tergugat 5 dan Tergugat 6.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M**

**Rinaldi. M, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Indra Syamsu, S.H**

### Rincian biaya perkara:

- |                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses         | : Rp | 50.000,00    |
| 3. PNBP Kuasa           | : Rp | 10.000,00    |
| 4. Biaya Panggilan      | : Rp | 1.100.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 90.000,00    |
| 6. Biaya Redaksi        | : Rp | 10.000,00    |

Halaman 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah Rp 1.300.000,00

Halaman 73 dari 73 Halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Talu